



**BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DOMPU
NOMOR 03 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 20 September 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah

- Tentang Penjabaran Perubahan Pendapatan Anggaran dan Belanja daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompus Tahun 2016 Nomor 01).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DOMPU

dan

BUPATI DOMPU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dompus.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dompus.
3. Bupati adalah Bupati Dompus.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Dompus.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat, Dinas, Kantor, dan Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompus.
6. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Peraturan Bupati yang selanjutnya disingkat Perbup adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Penerimaan daerah adalah rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.
11. Pengeluaran daerah adalah rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

12. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
15. Retribusi daerah adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat kepada daerah atas pelayanan yang diterima secara langsung atau atas perizinan yang diperoleh.
16. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
17. Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek.
18. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.
19. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
20. Pendapatan hibah adalah bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
21. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
22. Belanja operasional pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang member manfaat jangka pendek.
23. Belanja pegawai adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahtakan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
25. Belanja hibah adalah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Belanja bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan kepada individu, keluarga, kelompok

- selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
27. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
 28. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
 29. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
 30. Belanja bagi hasil adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota dan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
 31. Belanja bantuan keuangan adalah belanja yang dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 32. Surplus dan defisit adalah selisih antara pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
 33. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
 34. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 35. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
 36. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 37. Pemberian pinjaman daerah adalah pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.070.085.256.522,00 Bertambah sebesar Rp.9.925.264.802,00 Sehingga menjadi Rp.1.080.010.521.324,00 Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp.1.057.721.497.777,00
 - b. Berkurang (Rp.29.827.584.274,00)

Jumlah Pendapatan daerah setelah perubahan Rp.1.027.893.913.503,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp.1.069.393.256.522,00

- b. Bertambah Rp.9.925.264.802,00
Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp.1.079.318.521.324,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula Rp.12.363.758.745,00

2. Bertambah Rp.39.752.849.076,48

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan
Rp.52.116.607.821,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula Rp.692.000.000,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp.692.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp.51.424.607.821,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp.104.770.684.608,00

2) Berkurang (Rp.16.301.860.603,00)

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan
Rp.88.468.824.005,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula Rp.903.068.460.736,00

2) Berkurang (Rp. 19.573.210.870,00)

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp.883.495.249.866,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp.49.882.352.433,00

2) Bertambah Rp. 6.047.487.199,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah setelah perubahan
Rp.55.929.839.632,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak daerah

1. Semula Rp.11.369.905.700,00

2. Bertambah Rp.807.500.000,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan
Rp.12.177.405.700,00

b. Retribusi daerah

1. Semula Rp.3.802.953.216,00

2. Bertambah Rp. 63.200.000,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 3.866.153.216,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1. Semula Rp. 8.806.415.177,00

2. Berkurang (Rp. 7.395.022.167)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
setelah perubahan Rp. 1.411.393.010,00

1. Semula Rp. 80.791.410.515,00
 2. Berkurang (Rp. 9.777.538.436,00)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp. 71.013.872.079,00
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b, bersumber dari :
- a. Transfer pemerintah pusat
 1. Semula Rp. 856.525.753.000,00
 2. Berkurang (Rp. 17.169.701.000,00)
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 839.356.052.000,00
 - b. Transfer antar daerah
 1. Semula Rp. 46.542.707.736,00
 2. Berkurang (Rp. 2.403.509.870,00)
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp. 44.139.197.866,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c, bersumber dari :
- a. Pendapatan hibah
 1. Semula Rp. 10.349.052.433,00
 2. Bertambah/berkurang Rp. 0,00
Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 10.349.052.433,00
 - b. Dana Darurat
 1. Semula Rp. 0,00
 2. Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 1. Semula Rp. 39.533.300.000,00
 2. Bertambah Rp. 6.047.487.199,00
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 45.580.787.199,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

- a. Belanja Operasional
 1. Semula Rp. 774.814.278.793,00
 2. Bertambah Rp. 8.488.814.562,00
Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 783.303.093.355,00
- b. Belanja Modal
 1. Semula Rp. 149.402.675.838,00
 2. Bertambah Rp. 10.053.835.640,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 159.456.511.478,00
- c. Belanja tidak terduga
 1. Semula Rp. 10.000.000.000,00
 2. Berkurang (Rp. 7.000.000.000,00)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00
- d. Belanja transfer
 1. Semula Rp. 135.176.301.891,00
 2. Berkurang (Rp. 1.617.385.400,00)
Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 133.558.916.491,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a, terdiri atas :

- a. Belanja pegawai
 - 1. Semula Rp. 444.676.911.850,00
 - 2. Berkurang (Rp. 12.874.493.411,00)
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 431.802.418.439,00
- b. Belanja barang dan jasa
 - 1. Semula Rp. 259.441.453.624,00
 - 2. Bertambah Rp. 10.321.390.684,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp. 269.762.844.308,00
- c. Belanja bunga
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,00
- d. Belanja subsidi
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 - Jumlah belanja subsidi setelah perubahan Rp. 0,00
- e. Belanja hibah
 - 1. Semula Rp. 68.948.913.319,00
 - 2. Bertambah Rp. 10.622.317.289,00
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 79.571.230.608,00
- f. Belanja bantuan sosial
 - 1. Semula Rp. 1.747.000.000,00
 - 2. Bertambah Rp. 419.600.000,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp. 2.166.600.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b, terdiri atas :

- a. Belanja modal tanah
 - 1. Semula Rp. 1.420.000.000,00
 - 2. Berkurang (Rp. 110.000.000,00)
 - Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 1.310.000.000,00
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1. Semula Rp. 35.622.456.968,00
 - 2. Berkurang (Rp. 3.104.404.500,00)
 - Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp. 32.518.052.468,00
- c. Belanja modal bangunan dan gedung
 - 1. Semula Rp. 41.047.190.200,00
 - 2. Berkurang Rp. 2.767.350.421,00
 - Jumlah belanja modal bangunan dan gedung Rp. 38.279.839.779,00
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
 - 1. Semula Rp. 64.183.828.670,00
 - 2. Bertambah Rp. 16.349.312.561,00
 - Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dam irigasi setelah perubahan Rp. 80.533.141.231,00
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
 - 1. Semula Rp. 7.129.200.000,00
 - 2. Berkurang (Rp. 313.722.000,00)
 - Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp. 6.815.478.000,00

- f. Belanja modal aset tidak berwujud
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 Jumlah belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan Rp. 0,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c, terdiri atas :
 - a. Semula Rp. 10.000.000.000,00
 - b. Berkurang (Rp. 7.000.000.000,00)
 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 3.000.000.000,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, terdiri atas :
 - a. Belanja bagi hasil
 - 1. Semula Rp. 1.517.285.891,00
 - 2. Bertambah Rp. 87.070.000,00
 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 1.604.355.891,00
 - b. Belanja bantuan keuangan
 - 1. Semula Rp. 133.659.016.00,00
 - 2. Berkurang (Rp. 1.704.455.400,00)
 Jumlah belanjā bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 131.954.560.600,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, terdiri atas :

- a. Penerimaan pembiayaan
 - 1. Semula Rp. 12.363.758.745,00
 - 2. Bertambah Rp. 39.752.849.076,00
 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 52.116.607.821,00
- b. Pengeluaran pembiayaan
 - 1. Semula Rp. 692.000.000,00
 - 2. Bertambah/berkurang Rp 0,00
 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 692.000.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, terdiri atas :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
 - 1. Semula Rp. 12.363.758.745,00
 - 2. Bertambah Rp. 39.752.849.076,00
 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 52.116.607.821,00
 - b. Pencairan dana cadangan
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang diisahkan setelah

- d. Penerimaan pinjaman daerah
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00
- f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/berkurang Rp.0,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, terdiri atas :
 - a. Pembentukan dana cadangan
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
 - b. Penyertaan modal daerah
 - 1. Semula Rp. 692.000.000,00
 - 2. Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 692.000.000,00
 - c. Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 Jumlah pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 0,00
 - d. Pemberian pinjaman daerah
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 Jumlah pemberiang pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 0,00
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 1. Semula Rp. 0,00
 - 2. Bertambah/berkurang Rp. 0,00
 Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2021, dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau

- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah;

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dompu.

Dompu, 21 Oktober 2021
BUPATI DOMPU


KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu
Pada tanggal 21 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,


GATOT GUNAWAN PP, S.KM, M.Kes

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2021 NOMOR 03
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 44